



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOHOR 188.45/ 23 /KPTS/408.21/2014**

### **TENTANO**

**PEHBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI HUKUMAN  
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT TIM PERTIMBANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

### **BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka membenikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana di maksud dalam pasal 20 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam pemberian atau penjatuhan sanksi hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pacitan yang melakukan pelanggaran disiplin, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Membentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin sebagaimana diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dalam :

- a. Mengkaji hasil pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa (Berita Acara Pemeriksaan/BAP dan Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- b. Memberikan saran sebagai bahan masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka penjatuhan sanksi hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran disiplin.

**KETIGA**

: Pembagian tugas dalam keanggotaan Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua bertugas :
  1. Memimpin sidang/rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan ;
  2. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Anggota dan Sekretaris ;
  3. Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi hukuman disiplin.
- b. Anggota bertugas :
  1. Menghadiri sidang/rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan ;
  2. Turut serta secara aktif memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak ;
  3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- c. Sekretaris bertugas :
  1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
  2. Menerima dan menghimpun surat-surat tentang laporan indisipliner, surat-surat aduan, laporan hasil pembinaan dari Satuan Kerja, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pemeriksa dan hal lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin ;
  3. Menyiapkan bahan sidang/rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan ;

4. Mengundang pejabat/pihak terkait apabila diperiukan untuk didengar keterangannya ;
5. Menyelenggarakan sidang / rapat ;
6. Melaporkan hasil sidang Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
7. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

**KEEMPAT** : a. Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil melakukan sidang atau rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;

b. Sidang Tim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota dan Sekretaris

**KELIMA** : Dalam hal Ketua Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kosong, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menunjuk salah seorang anggota Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang senior untuk menjadi Ketua Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**KEENAM** : Memberikan honorarium setiap bulan kepada Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Tim :
  1. Ketua : Rp 500.000,00/bulan
  2. Anggota : @ Rp 400.000,00/bulan
- b. Sekretariat Tim :
  1. Sekretaris : Rp 300.000,00/bulan
  2. Anggota : @ Rp 250.000,00/bulan

**KETUJUH** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

**KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/18/KPTS/40S.21/2013 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KESEMBILAN** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 2 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan sebagaimana  
mestinya.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 23 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN  
SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

| <b>NO</b> | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>NAMA</b>   | <b>JABATAN DALAM DINAS</b>   |
|-----------|--------------------------------|---|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                       | <b>3</b>  | <b>4</b>   |
| 1         | Ketua                          | Drs. Suko Wiyono, MM<br>NIP. 19591017 198503 1 015        | Pit. Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Pacitan  |
| 2         | Anggota                        | a. Marwan, S.Sos, MM<br>NIP. 19580506 198003 1 009        | Kepala Badan Kepegawaian<br>Daerah Kabupaten Pacitan                                       |
|           |                                | b. drh. Fathkur Rozi<br>NIP. 19580812 198503 1 028        | Asisten Administrasi Umum<br>Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Pacitan                        |
|           |                                | c. Drs. Sunaryo, MM<br>NIP. 19621108 199003 1 007         | Asisten Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Pacitan |
|           |                                | d. Djoko Muljono, S.Sos. MM<br>NIP. 19620214 198211 1 001 | Sekretaris Inspektorat<br>Kabupaten Pacitan  |
|           |                                | e. Kukuh Sutiyarto, SH<br>NIP. 19621212 198903 1 027      | Kepala Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pacitan                             |
|           |                                | f. Drs. Sanyoto, MM<br>NIP. 19631212 198212 1 001         | Kepala Satuan Polisi Pamong<br>Praja Kabupaten Pacitan                                     |

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 23 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM  
PERTIMBANGAN KABUPATEN PACITAN**

| <b>NO</b> | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>NAMA</b>  | <b>JABATAN DALAM<br/>DINAS</b>  |
|-----------|--------------------------------|--|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                       | <b>3</b>   | <b>4</b>  |
| 1         | Sekretaris                     | Drs. Misranto, MM<br>NIP. 19661201 198603 1 012    | Kepala Bidang<br>Administrasi dan<br>Pengembangan BKD<br>Kabupaten Pacitan  |
| 2         | Anggota                        | a. Drs. Nurhadi<br>NIP. 19630314 199303 1 003      | Kepala Sub Bidang<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan BKD<br>Kabupaten Pacitan |
|           |                                | b. Wiwin Sri Miarsih<br>NIP. 19660513 198903 2 013 | Staf Sub Bidang<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan BKD<br>Kabupaten Pacitan   |
|           |                                | c. Noerwidijati, SE<br>NIP. 19680828 199202 2 003  | Staf Sub Bidang<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan BKD<br>Kabupaten Pacitan   |
|           |                                | d. Samsudin<br>NIP. 19770705 200801 1 023          | Staf Sub Bidang<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan BKD<br>Kabupaten Pacitan   |

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**